



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dadan Nurhendi, S.H. dan H. US. Hidayatulloh, Sm.Hk.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DADAN NURHENDI, S.H. & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Jati Serut No. 1 Cihanjuang Kota Cimahi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari **Selasa** tanggal xxxxxxxx (xxxxxxx) Penggugat telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: xxxxxxxx (**bukti P-1**);
2. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, berturut-turut;
 - a. **AK I**; anak laki-laki (anak kandung), lahir di Bandung pada tanggal xxxxxxxx (xxxxxxx), umur 14 (empat belas) tahun, sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (terlampir) (**bukti P-2**);
 - b. **AK II**; anak Perempuan (anak kandung), lahir di Bandung pada tanggal xxxxxxxx (xxxxxxx), umur 12 (dua belas) tahun, sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (terlampir) (**bukti P-3**);
3. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya Suami dan Isteri yang baik, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada waktu rukun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat berkediaman terakhir di Xxxxxxxx;
4. Bahwa akan tetapi perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat ± 14 (kurang lebih empat belas) tahun terakhir sampai diajukannya gugatan Cerai Gugat ini tidak ada keharmonisan lagi karena:
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan adanya ketidakcocokan;
 - b. Tergugat berperilaku egois terhadap Penggugat bagaimanapun kondisi dan situasinya, kesannya ingin menang sendiri;
 - c. Sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus setiap hari dari semenjak menikah, menjadikan permasalahan semakin meruncing sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ± 3 (Kurang lebih tiga) bulan sampai diajukannya gugatan Cerai Gugat ini, Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah (tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya Suami Istri);
- e. Mencoba bertahan, memperbaiki keutuhan rumah tangga tapi tidak pernah ada perubahan kearah yang lebih baik malah memperburuk keadaan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berkenan kiranya mengizinkan Tergugat untuk lkrar menjatuhkan Thalak kepada Penggugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) Posita diatas, oleh karena itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat penceraian tersebut.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 01 Juli 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Juli 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena Tergugat tidak hadir dipersidangan hingga hingga putusan perkara ini dibacakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 0xxxxxxx, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Firmansyah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama AK I dan AK II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 14 (empat belas) tahun terakhir mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena diantara Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan adanya ketidakcocokan, Tergugat berperilaku egois terhadap Penggugat bagaimanapun kondisi dan situasinya kesannya ingin menang sendiri, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus setiap hari dari semenjak menikah menjadikan permasalahan semakin meruncing sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, ±3 (kurang lebih tiga) bulan sampai diajukannya gugatan Cerai Gugat ini Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah (tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya Suami Isteri) dan mencoba bertahan memperbaiki keutuhan rumah tangga tapi tidak pernah ada perubahan kearah yang lebih baik malah memperburuk keadaan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Sejak 3 (tiga) bulan sebelum diajukannya gugatan perceraian;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Firmansyah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXX;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama AK I dan AK II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 14 (empat belas) tahun terakhir mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena diantara Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan adanya ketidakcocokan, Tergugat berperilaku egois terhadap Penggugat bagaimanapun kondisi dan situasinya kesannya ingin menang sendiri, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus setiap hari dari semenjak menikah menjadikan permasalahan semakin meruncing sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, ±3 (kurang lebih tiga) bulan sampai diajukannya gugatan Cerai Gugat ini Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah (tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya Suami Isteri) dan mencoba bertahan memperbaiki keutuhan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tapi tidak pernah ada perubahan kearah yang lebih baik malah memperburuk keadaan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Sejak 3 (tiga) bulan sebelum diajukannya gugatan perceraian;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Dadan Nurhendi, S.H. dan H. US. Hidayatulloh, Sm.Hk.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DADAN NURHENDI, S.H. & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Jati Serut No. 1 Cihanjuang Kota Cimahi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan adanya ketidakcocokan, bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus setiap hari dari semenjak menikah, bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai diajukannya gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah (tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri), bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya karena setelah mediasi tidak pernah lagi hadir dipersidangan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 0xxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 0xxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena diantara Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan adanya ketidakcocokan, Tergugat berperilaku egois terhadap Penggugat bagaimanapun kondisi dan situasinya kesannya ingin menang sendiri, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus setiap hari dari semenjak menikah menjadikan permasalahan semakin meruncing sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, ± 3 (kurang lebih tiga) bulan sampai diajukannya gugatan Cerai Gugat ini Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah (tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya Suami Isteri) dan mencoba bertahan memperbaiki keutuhan rumah tangga tapi tidak pernah ada perubahan kearah yang lebih baik malah memperburuk keadaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXX;

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan selama 14 (empat belas tahun terakhir) hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	375.000,00
- PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)